



**PENETAPAN**

Nomor 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**NURWANA BINTI DADO**, Agama Islam, Perempuan, umur 74 tahun, Lahir di Bonto-Bonto, 03-12-1947, NIK : 7310084312470002, Alamat Jalan Riajabbineng, Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

**H. ABD. MUNIR BIN DADO**, Agama Islam, Laki-laki, umur 66 tahun, Lahir di Bonto-Bonto, 01-07-1955, NIK : 731008017570042, Alamat Jalan Riajabbineng, Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

**TASLIM BIN DADO**, Agama Islam, Laki-laki, umur 52 tahun, Lahir di Bonto-Bonto, 31-12-1969, NIK : 7310083112690030, Alamat : Amme'ge, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone selanjutnya disebut **PEMOHON III**;

**HASMA, S.Pd BINTI DADO**, Agama Islam, Perempuan, umur 54 tahun, lahir di Pangkep, 20-11-1967, NIK : 7310084312470002, Alamat : Maralleng, Kelurahan Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selanjutnya disebut **PEMOHON IV**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (selanjutnya disebut Para Pemohon) memberikan kuasa kepada Muhammad Bimaslama Saleh, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Paccerakkang Komp. Perum Yayasan Gubernur Blok K/10 No. 48, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Hal. 1 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2021 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0088/SKA/2021/PA.Pkj tertanggal 27 Oktober 2021.

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa laki-laki bernama **Dado** telah meninggal dunia tanggal 5-2-1985, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali, yakni pernikahan pertama dengan Perempuan bernama **Kanno**, meninggal dunia tanggal 30-10-1996, melahirkan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

1. Kaddang Bin Dado, meninggal dunia tanggal 21-8-1987;
2. Caco Bin Dado, meninggal dunia tanggal 2-9-1997;
3. **Muse Bin Dado, meninggal dunia tanggal 9-12-2013 (PEWARIS);**
4. **Nurwana Binti Dado (PEMOHON I).**

Dan pernikahan kedua Laki-laki **Dado** dengan Perempuan bernama **Cimpa**, yang juga sudah meninggal, melahirkan anak, masing-masing bernama :

1. Siame Binti Dado, meninggal dunia tanggal 21-8-1987;
2. **H. Abd Munir Bin Dado (PEMOHON II);**
3. Yahya Bin Dado, meninggal dunia tanggal 4-6-2012;
4. **Taslim Bin Dado (PEMOHON III);**
5. **Hasma S.Pd Binti Dado (PEMOHON IV).**

2. Bahwa anak ke-tiga dari laki-laki Dado dan perempuan Kanno yang bernama **Muse Bin Dado alias Muse** telah meninggal dunia pada tanggal 9-12-2013,

Hal. 2 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keterangan Kematian dan Penguburan Kelurahan Bonto-bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nomor : 469/60/KBB/XI/Kessos, tertanggal 17 November 2016;

**3.** Bahwa Almarhum Muse Bin Dado alias Muse semasa hidupnya hanya menikah sekali dengan Perempuan bernama Hapsah yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Muse Bin Dado Alias Muse, pada tahun 2010 dan dalam Perkawinannya tidak dikarunia anak kandung;

**4.** Bahwa saudara kandung seapak dan seibu dari Almarhum Muse Bin Dado alias Muse yang bernama Kaddang Bin Dado yang telah meninggal dunia tanggal 21-8-1987, memiliki 2 (dua) orang anak Perempuan, yakni Hasera Binti Kaddang, meninggal dunia tanggal 1-3-2014 dan Timang Binti Kaddang, meninggal dunia tanggal 13-7-1989, dimana Almarhumah Hasera Binti Kaddang, memiliki 6 (enam) orang anak kandung yang juga merupakan cucu dari Kaddang Bin Dado, yakni masing-masing bernama :

1. Zainuddin;
2. Rasul;
3. Adnan;
4. Fitri;
5. Megawati;
6. Asriadi.

**5.** Bahwa saudara kandung seapak dan seibu dari Almarhum Muse Bin Dado alias Muse yang bernama Caco Bin Dado yang telah meninggal dunia tanggal 2-9-1997, memiliki 5 (lima) orang anak, yakni masing-masing, bernama :

1. Undin;
2. Rabi;
3. Echa;
4. Kolleng;
5. Eny.

**6.** Bahwa PEMOHON I adalah Saudara Kandung Seapak dan Seibu dari Almarhum Muse Bin Dado alias Muse, sedangkan PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV adalah Saudara Seapak dari Almarhum Muse Bin Dado

Hal. 3 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Muse yang bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dalam Surat Permohonan ini;

7. Bahwa Almarhum Muse Bin Dado alias Muse selain meninggalkan Ahli Waris, Juga meninggalkan Harta dan Hutang;

8. Bahwa Maksud dan Tujuan Para Pemohon mengajukan Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pangkajene dan Kepulauan, agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muse Bin Dado alias Muse untuk kemudian dijadikan dasar dalam mengurus Harta Peninggalan Almarhum Muse Bin Dado alias Muse untuk digunakan membayar hutang Almarhum Muse Bin Dado alias Muse;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Muse Bin Dado alias Muse telah meninggal dunia pada tanggal 9-12-2013, sesuai dengan Keterangan Kematian dan Penguburan Kelurahan Bonto-bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, No. 469/60/KBB/XI/Kessos, tertanggal 17 November 2016;
3. Menyatakan istri Almarhum Muse Bin Dado alias Muse yang bernama Hapsah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Muse Bin Dado Alias Muse, pada tahun 2010 dan tidak dikarunia anak kandung;
4. Menetapkan Para Pemohon, yakni : Nurwana Binti Dado (PEMOHON I), H. Abd Munir Bin Dado (PEMOHON II), Taslim Bin Dado (PEMOHON III), Hasma S.Pd Binti Dado (PEMOHON IV) sebagai Ahli Waris Almarhum Muse Bin Dado alias Muse;
5. Menetapkan biaya permohonan ini menurut perhitungan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 4 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Nurwana Nomor 7310084312470002 tanggal 02 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian dan Penguburan an Muse Nomor 469/60/KBB/XI/Kessos tanggal 17 November 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan tanggal 29 Januari 2020 yang diketahui oleh Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Bagan Ahli Waris Muse bin Dado yang diketahui oleh Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. H. Abd. Munir Nomor 7310080107570042, Hasma S.Pd Nomor 7311036011670001, Taslim Nomor 7310083112690030 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Dado Nomor 467/58/KBB/XI/2021, tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 5 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Kanno Nomor 467/59/KBB/XI/2021, tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Cimpa Nomor 467/60/KBB/XI/2021, tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Kaddang Nomor 467/61/KBB/XI/2021, tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Yahya Nomor 467/62/KBB/XI/2021, tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Hapsah Nomor 467/63/KBB/XI/2021, tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Siame Nomor 464.3/207/KT/XI/2021, tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Talaka, Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Hal. 6 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Caco Nomor 27/KAS/XI/2021, tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Bahwa Pemohon, disamping mengajukan alat bukti tertulis, juga mengajukan alat bukti lain, yaitu dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Amrullah bin Abd. Hamid**, tempat dan tanggal lahir, 24 November 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Talas, Kampung Ujung, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Kuasanya;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memiliki saudara 4 orang;
- Bahwa saksi tahu saudara kandung dari Muse bin Dado sudah ada yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara kandung Muse bin Dado yang sudah meninggal dunia adalah Kaddang bin Dado, Caco bin Dado dan Muse bin Dado;
- Bahwa saksi mengetahui Muse bin Dado mempunyai 5 (lima) orang saudara seayah;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal saudara seayah Muse bin Dado bernama Siame bin Dado, H. Abd. Munir bin Dado, Yahya bin Dado, Tasmil bin Dado dan terakhir Hasma binti Dado;
- Bahwa saksi mengetahui saudara seayah dari Muse bin Dado terdapat 3 (tiga) orang yang telah meninggal dunia;

Hal. 7 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Saudara seayah dari Muse bin Dado yang telah meninggal dunia adalah Siame bin Dado Yahya bin Dado dan Tasmil bin Dado;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Muse bin Dado telah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Muse bin Dado telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Kaddang bin Dado mempunyai istri dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui istri dan anak dari Kaddang bin Dado telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Kaddang bin Dado mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui Caco bin Dado mempunyai istri tetapi istrinya telah meninggal dunia sedangkan anak-anak nya masih hidup;
- Bahwa saksi Muse bin Dado mempunyai harta yang ditinggalkan;
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan Muse bin Dado meninggal dunia karena telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Muse bin Dado meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Kaddang bin Dado meninggal dunia lebih dahulu dibandingkan Muse bin Dado;
- Bahwa Caco bin Dado meninggal dunia lebih dahulu dibandingkan Muse bin Dado;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Muse bin Dado telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Siame bin Dado meninggal dunia terlebih dahulu daripada Muse bin Dado;
- Bahwa saksi mengetahui Yahya bin Dado meninggal dunia terlebih dahulu daripada Mues bin Dado;

Hal. 8 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk menjual harta warisan Muse bin Dado guna untuk membayar utang milik Muse bin Dado;

2. **Hardis bin Bandu Musa**, tempat dan tanggal lahir , 24 November 1978, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Jalan H. Andi Pintara, Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Kuasanya;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memiliki saudara 4 orang;
- Bahwa saksi tahu saudara kandung dari Muse bin Dado sudah ada yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara kandung Muse bin Dado yang sudah meninggal dunia adalah Kaddang bin Dado, Caco bin Dado dan Muse bin Dado;
- Bahwa saksi mengetahui Muse bin Dado mempunyai 5 (lima) orang saudara seayah;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal saudara seayah Muse bin Dado bernama Siame bin Dado, H. Abd. Munir bin Dado, Yahya bin Dado, Tasmil bin Dado dan terakhir Hasma binti Dado;
- Bahwa saksi mengetahui saudara seayah dari Muse bin Dado terdapat 3 (tiga) orang yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara seayah dari Muse bin Dado yang telah meninggal dunia adalah Siame bin Dado Yahya bin Dado dan Tasmil bin Dado;

Hal. 9 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang tua Muse bin Dado telah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Muse bin Dado telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Kaddang bin Dado mempunyai istri dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui istri dan anak dari Kaddang bin Dado telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Kaddang bin Dado mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui Caco bin Dado mempunyai istri tetapi istrinya telah meninggal dunia sedangkan anak-anak nya masih hidup;
- Bahwa saksi Muse bin Dado mempunyai harta yang ditinggalkan;
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan Muse bin Dado meninggal dunia karena telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Muse bin Dado meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Kaddang bin Dado meninggal dunia lebih dahulu dibandingkan Muse bin Dado;
- Bahwa Caco bin Dado meninggal dunia lebih dahulu dibandingkan Muse bin Dado;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Muse bin Dado telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Siame bin Dado meninggal dunia terlebih dahulu daripada Muse bin Dado;
- Bahwa saksi mengetahui Yahya bin Dado meninggal dunia terlebih dahulu daripada Mues bin Dado;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk menjual harta warisan Muse bin Dado guna untuk membayar utang milik Muse bin Dado;

Hal. 10 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonan semula serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Pewaris sebagai saudara kandung dan saudara seayah serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, dengan demikian perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muse bin Dado, Para Pemohon mendalilkan bahwa Muse bin Dado telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal

Hal. 11 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Desember 2013 di Kelurahan Bonto-bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda **P1** sampai dengan **P13**, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata Jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda **P1** sampai dengan **P13** sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat buktiberdasarkan Pasal 285 dan 286 R.Bg jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P1**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurwana maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH-Perdata, alat bukti **P1**, tersebut adalah akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P1** telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, serta isinya bersesuaian dengan pokok permasalahan, yaitu menerangkan tentang identitas Pemohon I serta bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa Nurwana beralamat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P2**, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Penguburan atas nama Muse yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH-Perdata, alat bukti **P2**, tersebut adalah akta dibawah tangan dan telah diakui isi dan tanda tangannya, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah dipersamakan dengan bukti autentik yang bersifat sempurna dan mengikat sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P2**, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta dibawah tangan yang dalam bukti tersebut menerangkan Muse bin Dado telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 09 Desember 2013 karena sakit, serta bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa Muse bin Dado telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P3**, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan atas nama Para Ahli Waris yang diketahui oleh Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH-Perdata, alat bukti **P3**, tersebut adalah akta dibawah tangan dan telah diakui isi dan tanda tangannya, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah dipersamakan dengan bukti autentik yang bersifat sempurna dan mengikat sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P3**, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta dibawah tangan yang dalam bukti tersebut menerangkan benar Pewaris telah meninggalkan Para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P4** berupa Fotokopi Bagan Ahli Waris Muse bin Dado yang diketahui oleh Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH-Perdata, alat bukti bertanda **P4** tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P4** telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, serta isinya bersesuaian dengan pokok permasalahan, yaitu menerangkan tentang Bagan Ahli Waris Muse bin Dado dan bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa almarhum Muse bin Dado telah meninggalkan seorang ibu kandung dan ayah kandung yang telah meninggal lebih dahulu serta seorang istri yang meninggal dunia lebih dahulu dan 3 (tiga) orang saudara kandung seapak dan seibu serta 5 (lima) orang saudara seapak;

Hal. 13 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P4** merupakan Fotokopi Bagan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris dari almarhum Muse bin Dado, dengan diketahui oleh Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti **P4** merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 KUH-Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti **P4** tandatangannya diakui oleh Para Pemohon, serta isinya bersesuaian dengan materi permohonan Para Pemohon dan alat-alat bukti lainnya, maka bukti **P4** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti **P4** kekuatan hukumnya sama dengan alat bukti otentik, sehingga ahli waris dari almarhum Muse bin Dado adalah sebagaimana yang tertuang dalam bukti **P4** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P5**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Abd. Munir, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasma S.Pd, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taslim maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH-Perdata, alat bukti **P5**, tersebut adalah akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P5** telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, serta isinya bersesuaian dengan pokok permasalahan, yaitu menerangkan tentang identitas atas nama H. Abd. Munir, Hasma S.Pd, dan Taslim serta bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa . Abd. Munir, Hasma S.Pd, dan Taslim beralamat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Hal. 14 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P6**, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dado yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH-Perdata, alat bukti **P6**, tersebut adalah akta dibawah tangan dan telah diakui isi dan tanda tangannya, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah dipersamakan dengan bukti autentik yang bersifat sempurna dan mengikat sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P6**, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta dibawah tangan yang dalam bukti tersebut menerangkan Dado telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 05 Februari 1985, serta bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa Dado telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P7**, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kanno yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH-Perdata, alat bukti **P7**, tersebut adalah akta dibawah tangan dan telah diakui isi dan tanda tangannya, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah dipersamakan dengan bukti autentik yang bersifat sempurna dan mengikat sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P7**, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta dibawah tangan yang dalam bukti tersebut menerangkan Dado telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 14 Oktober 1996, serta bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa Kanno telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P8**, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Cimpa yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH-Perdata, alat bukti **P8**, tersebut adalah akta dibawah tangan dan telah diakui isi dan tanda tangannya, sehingga kekuatan pembuktiannya

Hal. 15 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dipersamakan dengan bukti autentik yang bersifat sempurna dan mengikat sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P8**, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta dibawah tangan yang dalam bukti tersebut menerangkan Cimpa telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 04 Februari 1999, serta bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa Cimpa telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P9**, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kaddang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH-Perdata, alat bukti **P9**, tersebut adalah akta dibawah tangan dan telah diakui isi dan tanda tangannya, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah dipersamakan dengan bukti autentik yang bersifat sempurna dan mengikat sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P9**, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta dibawah tangan yang dalam bukti tersebut menerangkan Kaddang telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 21 Februari 1987, serta bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa Cimpa telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P10**, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yahya yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH-Perdata, alat bukti **P10**, tersebut adalah akta dibawah tangan dan telah diakui isi dan tanda tangannya, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah dipersamakan dengan bukti autentik yang bersifat sempurna dan mengikat sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P10**, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta dibawah tangan yang dalam bukti tersebut menerangkan Yahya telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 04 November

Hal. 16 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, serta bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa Yahya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P11**, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hapsah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH-Perdata, alat bukti **P11**, tersebut adalah akta dibawah tangan dan telah diakui isi dan tanda tangannya, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah dipersamakan dengan bukti autentik yang bersifat sempurna dan mengikat sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P11**, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta dibawah tangan yang dalam bukti tersebut menerangkan Hapsah telah meninggal dunia, pada tanggal 10 Desember 2010, serta bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa Hapsah telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P12**, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siame yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH-Perdata, alat bukti **P12**, tersebut adalah akta dibawah tangan dan telah diakui isi dan tanda tangannya, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah dipersamakan dengan bukti autentik yang bersifat sempurna dan mengikat sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P12**, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta dibawah tangan yang dalam bukti tersebut menerangkan Siame telah meninggal dunia, pada tanggal 08 April 2008, serta bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa Siame telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P13**, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Caco yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonto-

Hal. 17 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH-Perdata, alat bukti **P13**, tersebut adalah akta dibawah tangan dan telah diakui isi dan tanda tangannya, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah dipersamakan dengan bukti autentik yang bersifat sempurna dan mengikat sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P13**, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta dibawah tangan yang dalam bukti tersebut menerangkan Caco telah meninggal dunia, pada tanggal 02 Juni 1997, serta bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa Caco telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon yang bernama **Amrullah bin Abd. Hamid** dan **Hardis bin Bandu Musa**, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyatermuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan

Hal. 18 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang keterangannya tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya (*unus testis nullus testis*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, sehingga harus didukung dengan alat bukti yang lain, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang keterangannya diperoleh dengan tidak melihat, mendengar atau mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, namun demikian majelis berpendapat nilai pembuktian saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti surat bertanda P1, P2, P3, dan P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, dan p13 serta dua orang saksi yang bernama **Amrullah bin Abd. Hamid** dan **Hardis bin Bandu Musa** ditambah dengan persangkaan hakim, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris telah menikah semasa hidupnya hanya sekali dengan Perempuan bernama Hapsah yang telah meninggal lebih dahulu pada 2010 dan tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Muse bin Dado telah meninggal dunia, 09 Desember 2013 di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan pada saat terakhir hidupnya tetap beragama Islam;
3. Bahwa pada saat meninggal dunia, Basir bin Ummareng tidak memiliki ahli waris lain selain Orang tua yang telah meninggal lebih dahulu dan Para Pemohon sebagai saudara kandung seapak dan seibu serta saudara seapak;
4. Bahwa Muse bin Dado, tidak meninggalkan wasiat;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Muse bin Dado beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan istri pewaris yang bernama Hapsah;

Hal. 19 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini digunakan untuk penjualan harta warisan milik Muse bin Dado serta untuk membayar utang milik Muse bin Dado;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon untuk digunakan kebutuhan penjualan harta warisan milik Muse bin Dado serta untuk membayar utang milik Muse bin Dado, sebagaimana dalam dalil permohonan Para Pemohon, yang urgensinya adalah perkara *voluntair*, maka majelis akan menimbang petitum Pemohon sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon angka 2 (dua) yang memohon Majelis Hakim untuk menyatakan Muse bin Dado, meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2013, karena sakit majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti P2 yaitu Kutipan Akta Kematian, serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian pada persidangan terkait hari dan tanggal kematian dari Muse bin Dado;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, majelis menyimpulkan bahwa benar Muse bin Dado meninggal dunia karena sakit, pada Tanggal 09 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa Muse bin Dado meninggal dunia karena sakit, pada Tanggal 09 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon angka 3 (tiga) yang memohon Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris almarhum Muse bin Dado yaitu:

- Nurwana binti Dado, (saudara kandung seibu seapak)
- H. Abd. Munir bin Dado (saudara seapak)
- Taslim bin Dado (saudara seapak)
- Hasma S.Pd bin Dado (saudara seapak);

Majelis menimbang sebagai berikut;

Hal. 20 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis menetapkan ahli waris dari pewaris (almarhum Muse bin Dado), maka terlebih dahulu diteliti, apakah pewaris beragama Islam dan apakah pada saat meninggal dunia tetap beragama Islam serta apakah agama ahli waris dari almarhum Muse bin Dado?;

Menimbang, berdasarkan bukti P2, pengakuan Pemohon dan saksi-saksi, bahwa selama ini almarhum Muse bin Dado beragama Islam dan disaat-saat terakhir hidupnya tetap beragama Islam. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka majelis menyimpulkan bahwa pewaris beragama Islam dan pada saat-saat terakhir hidupnya tetap beragama Islam, dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti P4, pengakuan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, majelis menemukan fakta hukum bahwa ahli waris dari almarhum Muse bin Dado semuanya beragama Islam, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 ditambah keterangan saksi-saksi, majelis menemukan fakta hukum, bahwa Muse bin Dado dan Hapsah merupakan Istri sah dan sampai dengan meninggal dunia, keduanya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, dan P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, dan P13 pengakuan Para Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa selama perkawinan antara Muse bin Dado tidak dikaruniai anak. Maka dalam hal ini yang berhak atas harta warisan Muse bin Dado adalah Saudara kandung seapak seibu, dan saudara seapak, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Muse bin Dado, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

Hal. 21 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan indikasi sebagai bukti bahwa Para Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan terhadap pewaris yang dapat menyebabkan Para Pemohon tersebut dapat terhalang untuk menjadi ahli waris dari Pewaris sebagaimana ditentukan oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 171 (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Muse bin Dado;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum Muse bin Dado, dan beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (d) para Pemohon berhak menerima harta dan hak-hak yang berkaitan dengan almarhum Muse bin Dado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan, dengan perubahan dan penambahan amar penetapan, sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini, dikabulkan dalam arti sepanjang dimaknai digunakan khusus untuk penjualan harta warisan milik Muse bin Dado serta untuk membayar utang milik Muse bin Dado;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 4, memohon kepada majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon, maka majelis menimbang sebagai berikut;

Hal. 22 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 174 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Muse bin Dado yang meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2013 sebagai Pewaris;
3. Menyatakan istri Almarhum Muse bin Dado alias Muse yang bernama Hapsah telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Muse bin Dado alias Muse, pada tahun 2010 dan tidak dikaruniai anak;
4. Menetapkan Ahli Waris Muse bin Dado adalah:
  - 3.1 Nurwana binti Dado (Pemohon I);
  - 3.2 H. Abd. Munir bin Dado (Pemohon II);
  - 3.3 Taslim bin Dado (Pemohon III);
  - 3.4 Hasma S.Pd bin Dado (Pemohon IV)
5. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Hapsah, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Ilyas., S.Hl.**, dan

Hal. 23 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Andi Tenri Sucia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **St. Lisdawati Juddah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ilyas, S.HI**

**Hapsah, S.Ag.,M.H,**

Hakim Anggota,

**Andi Tenri Sucia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**St. Lisdawati Juddah, S.HI**

## Rincian biaya perkara :

	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan Pemohon	Rp.	0,00
4.	Biaya PNPB panggilan	Rp.	10.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 25 dari 25 hal. Penetapan Nomor: 0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj